

RINGKASAN

Pelaku Pedofilia yang telah melakukan perbuatan kekerasan seksual pada anak telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia khususnya mengenai hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD RI 1945 dan pelaku pedofilia tersebut tidak melaksanakan Kewajiban Asasi Manusia artinya pelaku pedofilia tersebut tidak melakukan upaya untuk melindungi hak anak tetapi justru pelaku pedofilia melakukan suatu perbuatan yang secara jelas melanggar hak anak. dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan Pedofilia diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah Pedofilia. Selain itu akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana yang tepatnya dalam rangka menanggulangi kejahatan Pedofilia yang tepat pada masa mendatang

Dari uraian latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut ;

- 1 Apa filosofi pemidanaan pedofilia sebagai kejahatan kesusilaan dalam prespektif perlindungan anak?
- 2 Apa reformulasi terhadap pemidanaan pedofilia sebagai pelaku kejahatan kesusilaan?

Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah kaidah hukum, maupun prinsip prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang undangan yang bersifat umum dan khusus. Sehingga dapat menjawab isu hukum yang diajukan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum¹. Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

¹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.171.

Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.² Mempelajari pandangan pandangan dan doktrin doktrin tersebut dengan penafsiran sistematis terhadap bahan bahan hukum tertulis. Dalam penelitian ini akan ditelaah konsep tentang pedofilia, konsep tentang Anak, konsep tentang Pidana dan konsep tentang Kebijakan Hukum Pidana.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dan sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain, dengan menganalisis Undang-Undang yang mengatur tentang kebiri di Negara lain diantaranya adalah Australia dan Inggris yang telah lebih dahulu mengatur sanksi kebiri sebagai sanksi tindak pidana pedofilia, serta beberapa negara lain yang telah menerapkan sanksi kebiri pada pedofilia pedofilia.

Pendekatan kasus(*case approach*), pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.³ Dengan mengkaji putusan pengadilan anak dengan perkara tindak pidana pedofilia seksual pada anak diantaranya putusan yang akan dikaji adalah; Putusan Nomor 24 PK/Pid/2003 Putusan Nomor 493 K/Pid/2011, Putusan Nomor 290 / Pid.Sus/2017/PN Gns.

²*Ibid*, h.7

³*Ibid*, h.94

Hasil analisis adalah sebagai berikut, filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Hukuman tindakan yang berpijak dari filosofi pemidanaan perawatan dan pemulihan terhadap pelaku kejahatan. Sehingga tingkat penghukumannya malah lebih ringan lagi dari hukuman tambahan. Logis adanya kalau hukuman tindakan, pelaku biasanya hanya diberikan pendidikan dan pengajaran melalui lembaga pembinaan pemerintah. Hukuman kebiri, baik dari gradasi hukumannya maupun metode menghukumnya dengan prasyarat mendapatkan hukuman pidana pokok telah menyimpangi prinsip pemidanaan. Hukuman kebiri tiada lain sebagai perampasan hak fundamental berupa hak untuk berkeluarga, maka dengan itu lebih tepat seandainya hukuman kebiri dikualifikasi sebagai hukuman pidana pokok saja. Pun kemudian, menempatkan hukuman kebiri sebagai hukuman tindakan, lalu diakumulasi dengan hukuman pidana pokok, sama saja mengacau-balaukan filosofi pemidanaan antara bermaksud memberi efek jera atau hendak memulihkan sikap dan keadaan mental pelakunya. Dengan menggunakan landasan filosofis teori keseimbangan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana harus diberi sanksi khusus yang dapat membuat jera seperti sanksi pengkebirian, pemberian pengawasan baik secara farmakologi dan psikologi dapat mengefektifkan pemidanaan pelaku pedofilia. Kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, Hukuman yang tepat, hukuman dan perintah juga telah dibahas untuk memastikan bahwa masyarakat dilindungi dari risiko bahaya seksual sebagai upaya perlindungan bagi anak. Kebijakan Reformulasi sanksi pemidanaan yang tepat sebagai upaya penanggulangan kejahatan Pedofilia melalui pidana tambahan, yaitu rehabilitasi terhadap pelaku baik dalam segi farmakologi dan psikologi, melalui perawatan psikologis dan farmakologis sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai, agar pelaku sembuh dan tidak melakukan kejahatan seksual lainnya serta memberikan efek

jera dan dapat mencegah kejahatan seksual yang dilakukan oleh penderita pedofilia secara komprehensif.

Rekomendasi terhadap isu hukum tersebut adalah Untuk mereformulasi definisi tentang pelanggar seks terhadap anak sehingga konsep penderita pedofilia dapat diatur secara tegas agar tidak menimbulkan celah hukum dan kekaburan norma sehingga dapat meringankan pelaku pedofila, kedepannya aturan hukum ditambahkan dalam ketentuan Pasal 81 ayat (10) Undang-undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengenai pelaku kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori:

- a. Mereka yang tidak memiliki preferensi erotis untuk anak-anak sebagaimana diidentifikasi oleh DSM-V, yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak.
- b. Mereka yang memiliki preferensi seksual untuk anak-anak yang dapat disebut sebagai gangguan pedofilia, yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Agar dalam ketentuan Pasal 82 ayat (9) Undang-undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menjadi terhadap pelaku kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori:

- a. Mereka yang tidak memiliki preferensi erotis untuk anak-anak sebagaimana diidentifikasi oleh DSM-V, yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

- b. Mereka yang memiliki preferensi seksual untuk anak-anak yang dapat disebut sebagai gangguan pedofilia, yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Dapat dikenakan tindakan berupa Terapi medis dan Psikoterapi.

SUMMARY

Pedophile perpetrators who have committed acts of sexual violence on children have committed violations of human rights, especially regarding the rights of children as stipulated in Article 28 B paragraph (2) of the 1945 Constitution and the pedophile perpetrators do not carry out human rights obligations. to protect children's rights but instead pedophiles do an act that clearly violates children's rights. in the context of overcoming the problem of Pedophilia crime, an approach oriented to criminal law policy is needed. The policy of dealing with criminal law is a rational effort in the context of overcoming crime. As a rational policy, the policy must relate to applicative policies, namely policies for how to operationalize the current legislation on criminal law in order to deal with the problem of Pedophilia. In addition, it will be examined in this study, which is how formulative policies or policies that lead to the reform of criminal law, namely policies for how to formulate regulations on criminal law that are precisely in order to combat pedophilia crimes in the future.

From the description of the background above, problems can be formulated, among others, as follows;

- 1. What is the nature of the crime of pedophilia in the perspective of child protection?*
- 2. What is the policy for formulating sanctions for punishment that is appropriate as an effort to combat crime in Pedophilia?*

The type of research used is normative research, which is a study technique or procedure which is guided by several legal principles, legal principles, and legal principles relating to the substance of general and specific laws and regulations. So that it can answer the legal issues raised. The problem approach used is the statute approach, conceptual approach, comparative approach and case approach. A statute approach is needed to further study the legal basis. The approach of legislation is carried out by examining all laws and regulations relating to legal issues. This statutory approach is intended to study and analyze the laws and regulations. invitation relating to legal issues related specifically Law Number 35 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection, Law Number 11 Year 2012 Regarding the Criminal Justice System for Children, and Law of the Republic of Indonesia Number 17 2016 concerning the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Protection of Children into Law.

Conceptual approach (conceptual approach), moving from the perspective of views and doctrines that developed in the science of law. Study the views and doctrines of those doctrines with a systematic interpretation of written legal materials. In this study, the concept of pedophilia, the concept of Children, the concept of Criminal Law and the concept of Criminal Law Policy will be explored.

Comparative approach (comparative approach) is one of the ways used in normative research to compare one legal institution (legal institutions) and one legal system with another legal institution (which is more or less the same as the legal

system), by analyzing laws governing castration in other countries including Australia and the United Kingdom which have already set castration sanctions as sanctions for pedophilia, as well as several other countries that have implemented castration sanctions on pedophilia.

Case approach (case approach), a case approach is carried out by examining cases relating to the issues at hand that have become court decisions. By reviewing juvenile court decisions with cases of sexual pedophilia on children including those that will be reviewed are; Decision Number 24 PK / Pid / 2003 Decision Number 493 K / Pid / 2011, Decision Number 290 / Pid.Sus / 2017 / PN Gns.

The analyst's results are as follows the philosophy of punishment as a philosophical basis for formulating a measure or basis for justice in the event of a violation of criminal law. Punishment of actions which is based on the philosophy of criminal treatment and recovery of the perpetrators of crime. So the level of punishment is even lighter than the additional punishment. It is logical that if sentenced to action, the perpetrators are usually only given education and teaching through government development institutions. Castration punishment, both from the gradation of the sentence and the method of punishing it with the prerequisites to get the main criminal sentence, have violated the principle of punishment. Castration punishment is nothing but deprivation of fundamental rights in the form of the right to have a family, so with that it is more appropriate if castration punishment is qualified as a basic criminal punishment only. Even then, placing castration punishment as an act of punishment, then accumulated with the main criminal punishment, the same messing up the philosophy of punishment between intending to

have a deterrent effect or wanting to restore the attitude and mental state of the culprit. By using the philosophical basis of the theory of the balance of giving sanctions against perpetrators of crime must be given special sanctions that can make deterrent such as castration sanctions, providing supervision both pharmacologically and psychologically can make criminal pedophiles criminal justice effective. The government's obligation to wisely adjust what is determined as a criminal offense to the legal feeling that lives in the community. Appropriate punishments, sentences and orders have also been discussed to ensure that the community is protected from the risk of sexual harm as a protective measure for children. Reformulation policy of proper criminal sanction as an effort to tackle Pedophilia crime through additional crimes, namely rehabilitation of perpetrators both in terms of pharmacology and psychology, through psychological and pharmacological treatments so that the goal of punishment can be achieved, so that the perpetrators recover and do not commit other sexual crimes and provide a deterrent effect and can prevent sexual crimes committed by people with pedophilia comprehensively.

Recommendations on the issue of law are to reformulate the definition of child sex offenders so that the concept of a pedophile sufferer can be strictly regulated so as not to cause legal loopholes and the ambiguity of norms so as to alleviate pedophile perpetrators, in the future legal rules are added to the provisions of Article 81 paragraph (10) of the Law Act No. 17 of 2016 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Protection of Children into

Law concerning the perpetrators of violence or threats of violence forcing children to have intercourse with them or others can be grouped into two categories: a. Those who do not have erotic preferences for children as identified by DSM-V, who commit sexual crimes against children. b. Those who have sexual preferences for children can be called pedophilia, who commit sexual crimes against children. So that in the provision of Article 82 paragraph (9) of Law No. 17 of 2016 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Protection of Children Becoming an Act against the perpetrators of violence or the threat of violence forcing a child to have intercourse with her or others can be grouped into two categories:

- a. Those who do not have erotic preferences for children as identified by DSM-V, who commit sexual crimes against children.*
- b. Those who have sexual preferences for children can be called pedophilia, who commit sexual crimes against children.*

Actions may be in the form of medical therapy and psychotherapy.

ABSTRAK

**PEDOFILIA SEBAGAI KEJAHATAN KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN ANAK**

Pedofilia adalah kelainan orientasi seksual dengan objek anak, kelainan seksual ini dipandang sebagai kejahatan seksual pada umumnya dalam hukum pidana di Indonesia, merujuk pada pendekatan kriminologis klinis pedofilia adalah kelainan orientasi seksual dengan objek anak yang tidak serta merta dapat disembuhkan dengan sanksi-sanksi yang telah diatur dalam kebijakan hukum perlindungan anak, dibutuhkan kebijakan formatif yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) dengan memberikan konsep tegas pada pedofilia ini sehingga dapat menanggulangi kejahatan Pedofilia yang tepat pada masa mendatang. Dari uraian latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut ; Bagaimana hakekat kejahatan Pedofilia dalam perspektif perlindungan anak?; Bagaimana kebijakan formulasi sanksi pemidanaan yang tepat sebagai upaya penanggulangan kejahatan Pedofilia?, penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dapat diperoleh hasil analisis Pengaturan tindak pidana Pedofilia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia merujuk pada penjatuhan pidana bagi kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual atau pencabulan. Jika merujuk pada pengertian eksplisit Pedofilia dalam hukum positif Indonesia, yakni Pedofilia diartikan pencabulan, Kesalahan dalam menggunakan istilah pedofilia sebagai pelecehan seksual pada anak bias menimbulkan celah hukum yang meringankan pelaku kejahatan seksual pada anak, seorang pedofilia tidak selalu melakukan kekerasan seksual pada anak. Sebaliknya, pelaku kekerasan seksual pada anak belum tentu pedofilia. Merujuk pada *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*, pedofilia digolongkan dalam parafilia: gangguan mental yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap objek atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Orang yang mengidap pedofilia memiliki dorongan, perilaku seksual, atau fantasi kuat serta berulang tentang anak-anak pra-puber, umumnya yang berumur 13 tahun ke bawah. Pengaturan tentang tindak pidana Pedofilia berdasarkan kebijakan kriminalisasi yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. formulasi definisi sanksi tindakan kebiri kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, formulasi jangka waktu pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, formulasi pengaturan pihak yang berwenang melakukan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan membahas mengenai kajian dan analisis formulasi sanksi tindakan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif *Ius Constituendum* dikaitkan dengan teori hukum yang relevan.

Kata Kunci : Pedofilia, Reformulasi Pemidanaan, Kebijakan Hukum

ABSTRACT***PEDOFILIA AS A CRIME IN CHILDREN PROTECTION PERSPECTIVE***

Pedophilia is a sexual disorder disorder with child objects, this sexual disorder is seen as a sexual crime in general in criminal law in Indonesia, referring to the clinical criminological approach of pedophiles is a sexual orientation disorder with child objects that cannot be cured by regulated sanctions. in the legal protection policy for children, a formulative policy is needed which leads to renewal of criminal law (reason law reform) by giving a firm concept to these pedophiles so that they can cope with pedophilia crimes right in the future. From the background description above, problems can be formulated as follows: ; What is the nature of the crime of pedophilia in the perspective of child protection ?; How is the policy of formulation of sanctions appropriate punishment as an effort to overcome crime Pedophilia ?, this research is normative research using a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), comparative approach (comparative approach) and case approach (case approach) . The results of the analysis can be obtained: Arrangement of criminal acts of Pedophilia under Indonesian Criminal Law refers to criminal charges for sexual crimes, such as sexual harassment or sexual abuse. If referring to the explicit notion of Pedophilia in Indonesian positive law, namely Pedophilia is interpreted as sexual abuse, the error in using the term pedophilia as sexual harassment in children can cause legal loopholes that alleviate sexual offenders in children, pedophiles do not always commit sexual violence on children. Conversely, perpetrators of sexual violence in children are not necessarily pedophiles. Referring to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, pedophilia is classified in parafilia: a mental disorder that involves sexual attraction to objects or unusual sexual activity. People who have pedophilia have strong, repetitive behaviors, sexual behaviors or fantasies about pre-puberty children, generally those aged 13 years and under. Arrangements regarding criminal offenses based on criminalization policies that cannot be separated from the objectives of crime prevention. the formulation of the definition of sanctions for chemical castration in the Child Protection Act, the formulation of the time period for implementing chemical castration against pedophile perpetrators in the Child Protection Act, the formulation of arrangements for authorities to take chemical actions against pedophilia in the Child Protection Act and discuss study and analysis of the formulation of sanctions for chemical castration actions against pedophile actors in the Perspective Child Protection Act of Ius Constituendum associated with relevant legal theory.

Keywords : Pedophilia, Criminal Reformulation, Legal Policy.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) *Jis* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 24 PK / Pid / 2003 atas nama Terdakwa Siswanto alias Robot ;
2. Putusan Kasasi Nomor 493 K / Pid / 2011 atas nama Terdakwa BAEKUNI als. BUNGKIH als. BABE ;
3. Putusan Nomor 290 / Pid.Sus/2017/PN Gns atas nama Terdakwa Rebo Bin Porso.

**DAFTAR KONVENSI INTERNASIONAL DAN
UNDANG-UNDANG NEGARA LAIN**

Konvensi-konvensi Jenewa mengenai Hukum Humaniter Internasional (1949) dan
Protokol Tambahannya (1977)

*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice
("The Beijing Rules")*

Penal Code of Japan (Act No.45 of 1907).

The Criminal Code Of The Socialist Federal Republic Of Yugoslavia.

Penal code of poland 1997.

*The Convention on the Rights of the Child UN Rules for the Protection of Juvenile
Deprived of their Liberty.*

*The African Charter on the Rights and Welfare of the Child of the Organisation for
African Unity) 1993.*